

Studi Kasus

## Sosialisasi Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk Mewujudkan Rumah Tangga yang Bahagia tanpa Kekerasan di Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai

*Iwan Setyawan<sup>1</sup>, Sri Sulistyawati<sup>1</sup>, Tukimin Lubis<sup>3</sup>*

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi, Manajemen, Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, Medan, Indonesia

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 1 Juli 2022  
Revisi Akhir: 11 Juli 2022  
Diterbitkan Online: 12 Juli 2022

### KATA KUNCI

Sosialisasi; Wanita Pujakesuma; KDRT

### KORESPONDENSI

Phone: 0813-9752-4449  
E-mail: slighters19@yahoo.com

### A B S T R A K

Pada Masa Pandemi Covid 19 yang belum benar – benar berakhir ditambah keadaan ekonomi yang semakin sulit karena dampak perang Rusia dan Ukraina serta perubahan iklim yang memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, karena hal tersebut baik secara langsung maupun tidak sering kita lihat baik melalui media cetak maupun elektronik yang menayangkan terjadinya tindak kejahatan termasuk meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga.

Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) mengungkapkan kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Utara meningkat selama pandemi Corona. Peningkatan tercatat sepanjang Januari hingga Agustus 2020. Koordinator Divisi Advokasi HAPSARI Sri Rahayu menjelaskan, data sepanjang Januari hingga Agustus 2020 terdapat 35 kasus kekerasan yang dilaporkan dari Wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai. "Dari data yang ada, 26 kasus dari jumlah tersebut merupakan kekerasan dalam rumah tangga dan 6 kasus lainnya adalah kasus kekerasan seksual. Bentuk kekerasan yang dialami para korban mulai dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi hingga penelantaran.

Berdasarkan pertimbangan fakta di lapangan saat ini, maka penting bagi kami untuk dapat member masukan dengan cara penyuluhan kepada Ibu – Ibu dalam hal ini Ibu – ibu yang tergabung dalam Wanita Pujakesuma untuk dibekali pengetahuan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan mengajarkan Sosialisasi tentang Sosialisasi Undang – Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk Mewujudkan Rumah tangga yang bahagia tanpa Kekerasan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab tentang permasalahan yang berkaitan dengan Undang – Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga . Program Kemitraan Masyarakat ini rencananya akan dilakukan secara berkesinambungan untuk tahap ini akan dilakukan dalam masa 1 Tahun

### PENDAHULUAN

Wanita Pujakesuma adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat social dimana Wanita pujakesuma ini merupakan bagian dari Paguyuban Pujakesuma. Dimana wanita pujakesuma ini sering melakukan kegiatan – kegiatan yang bersifat social seperti Penyuluhan, Jum'at sedekah dan lain lain. Dalam pengabdian ini kami berkerjasama dengan Dewan Pimpinan Daerah Wanita Pujakesuma kabupaten serdang Bedagai.



Gambar1. Tim Pengabdian koordinasi dengan Wanita Pujakesuma Serdang Bedagai

Pada Masa Pandemi Covid 19 yang belum benar – benar berakhir ditambah keadaan ekonomi yang semakin sulit karena dampak perang Rusia dan Ukraina serta perubahan iklim yang memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, karena hal tersebut baik secara langsung maupun tidak sering kita lihat baik melalui media cetak maupun elektronik yang menayangkan terjadinya indak kejahatan termasuk meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak dan pengasuh terhadap anak asuhnya serta majikan terhadap pembantu rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah.

Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) mengungkapkan kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Utara meningkat selama pandemi Corona. Peningkatan tercatat sepanjang Januari hingga Agustus 2020. Kordinator Divisi Advokasi HAPSARI Sri Rahayu menjelaskan, data sepanjang Januari hingga Agustus 2020 terdapat 35 kasus kekerasan yang dilaporkan dari Wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai. "Dari data yang ada, 26 kasus dari jumlah tersebut merupakan kekerasan dalam rumah tangga dan 6 kasus lainnya adalah kasus kekerasan seksual. Bentuk kekerasan yang dialami para korban mulai dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi hingga penelantaran. Secara nasional, angka kekerasan terhadap perempuan juga meningkat signifikan Secara nasional, Komnas Perempuan mencatat bahwa pelaporan kasus kekerasan seksual pada Januari hingga Mei 2020 mencapai 768 kasus Sebanyak 542 kasus terjadi di ranah personal (kekerasan dalam rumah tangga) dan 24 persen di antaranya atau 170 kasus adalah kekerasan seksual.

Selain faktor ekonomi, meningkatnya kasus kekerasan yang dilakukan suami, juga disebabkan meningkatnya daya kritis perempuan terhadap tindakan diskriminasi kaum pria. Sebenarnya meningkatnya laporan kasus KDRT juga disebabkan para perempuan semakin berani dan kritis, menanggapi perlakuan tidak adil dan semena-mena para suami. Akibat dari tindak kekerasan tersebut dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan untuk masalah ini memerlukan penanganan yang terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004. Di samping itu juga telah diberlakukan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan sejak tanggal 9 Oktober 1998. Namun demikian, dalam kenyataan masih banyak anggota masyarakat pada umumnya dan kaum ibu pada khususnya yang belum mengetahui, memahami secara jelas isi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Tanpa ikut sertanya masyarakat dalam membantu mengatasi masalah di atas usaha pemerintah tidak akan berhasil dengan baik.<sup>1</sup> Berkaitan dengan hal ini perlu adanya penyadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

## **PERMASALAHAN MITRA**

Kegiatan ini direncanakan akan mengadakan kerjasama dengan masyarakat Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dengan alasan Masyarakat di Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai masih kurang dalam pemahaman terhadap masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak terkait kepada Masyarakat Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai Tentang masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **METODE PELAKSANA**

Telah kami sampaikan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, cukup mengkhawatirkan karena sudah beberapa kali terjadi di daerah ini.

Berdasarkan pertimbangan fakta di lapangan saat ini, maka penting bagi ibu – ibu Wanita Pujakesuma, untuk dibekali pengetahuan tentang Sosialisasi UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang pasti sangat berguna bagi masa depan mereka dan keluarga serta bagaimana cara menanggulunginya. Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai merupakan wilayah yang rawan penyebaran Narkotika, Trafikking, marak tindak kejahatan pada anak dan memungkinkan untuk terjadinya KDRT. Salah satu faktornya adalah banyaknya pengangguran di wilayah ini yang diakibatkan oleh banyaknya PHK yang dialami oleh masyarakat di daerah ini yang merupakan imbas dari wabah Covid 19. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh berbagai tindak kejahatan pada masyarakat terutama pada anak –anak di wilayah ini perlu dilakukan kegiatan penyuluhan dan pendampingan agar masyarakat terutama ibu –ibu yang tergabung dalam Wanita Pujakesuma menjadi pioneer/ibu-ibu tangguh yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana KDRT dilingkungan Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai atau paling tidak di lingkungan keluarganya Masing – masing, Maka dengan keadaan yang telah kami uraikan diatas agar Wanita Pujakesuma dan masyarakat Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dapat diberdayakan di era pandemi Covid 19 setelah pelaksanaan Sosialisasi Undang – Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat Mewujudkan Rumah tangga yang bahagia tanpa Kekerasan Di Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dengan melakukan kerjasama yang baik bersama dengan kegiatan – kegiatan antara lain:

### *Tahap Pertama*

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak Wanita Pujakesuma dan Masyarakat Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Tahap pertama merupakan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Proses perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan, identifikasi potensi dan kelemahan yang ada, di Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, dan menentukan jalan keluar serta kegiatan yang akan dilakukan, dan membuat pengorganisasian kegiatan. Perencanaan disusun secara bersama oleh Wanita Pujakesuma dan masyarakat Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai serta tim pengabdian yang juga akan bertindak sebagai fasilitator.

### *Tahap Kedua*

Tahap kedua merupakan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dilaksanakan bersama sama dengan Wanita Pujakesuma Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan yang telah direncanakan. Sedangkan tim pengabdian akan bertindak sebagai Penyuluh tentang Sosialisasi Undang – Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat Mewujudkan Rumah tangga yang bahagia tanpa Kekerasan kepada Ibu – Ibu anggota Wanita Pujakesuma Kabupaten Serdang Bedagai dan masyarakat Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai.

### *Tahap Ketiga*

Pada tahap ketiga, dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Proses ini juga dilakukan oleh Wanita Pujakesuma dan Tim Pengabdian Masyarakat sehingga dapat diambil langkah – langkah lebih lanjut untuk menyikapi hasil monitoring dan evaluasi.



Gambar 2. Tim Pengabdian Melakukan Penyuluhan Kepada Wanita Pujakesuma Kabupaten Serdang Bedagai dan Masyarakat Desa Bantan Ke Dolok Masihul Kab. Sergai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ibu-ibu yang tergabung dalam Wanita Pujakesuma Kabupaten Serdang Bedagai Memahami dan dapat lebih mengerti tentang Undang – Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga harus dipatuhi agar dapat Mewujudkan Rumah tangga yang bahagia tanpa Kekerasan.

Ibu-ibu yang tergabung dalam Wanita Pujakesuma Kabupaten Serdang Bedagai memiliki tekad untuk mengimplementasikan Nilai – Nilai yang ada dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Ibu-ibu yang tergabung dalam Wanita Pujakesuma Kabupaten Serdang Bedagai dapat mengetahui upaya – upaya yang dilakukan untuk menghindari keluarga dan masyarakat dari Tindak Pidana KDRT.

Ibu-ibu yang tergabung dalam Wanita Pujakesuma Kabupaten Serdang Bedagai juga lebih mengerti tentang sanksi bagi orang yang melanggar hukum di Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Sosialisasi Undang – Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat Mewujudkan Rumah tangga yang bahagia tanpa Kekerasan Di Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai memberikan pemahaman pentingnya kesadaran pada ibu – ibu yang tergabung dalam Wanita Pujakesuma khususnya dan masyarakat pada umumnya di Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai , agar dapat memahami tentang Undang – Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang harus kita implementasikan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan Negara. Karena perkembangan keadaan masyarakat hari ini sangat mudah terpengaruh dengan berita – berita dan informasi yang masuk lewat media social, dan keadaan masyarakat yang serba sulit sekarang ini juga membuat masyarakat sangat cepat emosi sehingga mudah sekali melakukan tindakan – tindakan KDRT yang

melanggar hukum dan merugikan orang lain. Maka Kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat perlu dilakukan secara berkala, menarik dan tepat sasaran, hal ini tercermin dari antusiasme ibu – ibu Wanita Pujakesuma Kabupaten Serdang Bedagai dan Masyarakat Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai yang mengikuti penyuluhan dan mengajukan pertanyaan tentang banyak hal dalam forum diskusi (tanya jawab).

Kegiatan ini hanya mencakup peserta dalam jumlah kecil (20 peserta) sehingga diharapkan peserta berkenan membantu menyebarluaskan informasi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan ini kepada, keluarga, saudara, Masyarakat atau siapa saja yang dipandang memerlukan informasi tersebut, sehingga kemanfaatan penyuluhan ini secara tidak langsung dapat disebarkan pada sasaran yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/>, Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT Kenali Faktor Penyebabnya, diakses 10 Juni 2022

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020>, Komnas Perempuan Lembar Fakta dan Poin Kunci, diakses 02 Juni 2022

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/09/100000569/isi-keputusan-presiden-nomor-181-tahun-1998>, diakses 02 Juni 2022

<https://www.suara.com/news/2020/08/29/021000/selama-pandemi-corona-kekerasan-terhadap-perempuan-di-sumut-meningkat>, diakses 02 Juni 2022

Rosma Alimi, (2021). Faktor Penyebab Terjadinya kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Pada Masyarakat (JPPM), Vol.2, No 1 Hal 20-27

Sri Meiyanti (1999),, Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga. Yogyakarta, Indonesia, Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM

Undang - Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang – Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga